



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR
42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 yang mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 seri D Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 16 dengan angka 17 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 16.A dan 16.B, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Sekda disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
12. Inspektorat adalah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin oleh Kepala Badan disebut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan merupakan jabatan Administrasi yang dipimpin oleh Camat disebut Administrator;
16. Bagian Adalah Jabatan Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Kepala Bagian disebut Pejabat Administrator;
- 16.A Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
- 16.B UKPBJ Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
17. Sekretariat adalah Jabatan Administrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Daerah Kabupaten, Badan Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris disebut Administrator;
18. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Administrasi pada Inspektorat Kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu disebut Administrator;
19. Bidang adalah Jabatan Administrasi pada Dinas dan Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang disebut Administrator;
20. Sub Bagian adalah Jabatan Pengawas pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Daerah Kabupaten, Badan Daerah Kabupaten dan Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian disebut Pengawas;
21. Seksi adalah Jabatan Pengawas pada Dinas dan Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Seksi disebut Pengawas;
22. Sub Bidang adalah Jabatan Pengawas pada Badan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang disebut Pengawas;
23. Kelurahan adalah wilayah kerja Kelurahan sebagai perangkat di Kecamatan dan merupakan jabatan Pengawas yang dipimpin oleh Lurah disebut Pengawas;
24. Sekretariat Kelurahan adalah Jabatan Pengawas pada Kelurahan yang dipimpin Sekretaris Lurah disebut Pengawas;
25. Seksi di Kelurahan adalah Jabatan Pengawas yang dipimpin Kepala Seksi disebut Pengawas;

26. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
 27. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah;
 28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 2 huruf c), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- 2) Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan;
- 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kesejahteraan;
- 2) Sub Bagian Sosial;
- 3) Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat.

c) Bagian Pertanahan, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Fasilitasi Permasalahan Tanah;
- 2) Sub Bagian Tata Guna Tanah dan Pengendalian;
- 3) Sub Bagian Inventarisasi dan Identifikasi.

d) Bagian Hukum, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-Undangan;
- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
- 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perdagangan, Koperasi dan UKM;

- 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Produksi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Promosi, Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
- b) Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 2) Sub Bagian Insfrastruktur dan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan;
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Pengendalian Pembangunan.
- c) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) Kelompok jabatan fungsional.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a) Bagian Organisasi, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Penilaian Kinerja;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.
- b) Bagian umum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Analisis Kebutuhan;
 - 3) Sub Bagian Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
- c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
- 1) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Informasi dan Data Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi.
- d) Bagian Keuangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan Anggaran;
 - 3) Sub Bagian Penatausahaan dan Pengelolaan Aset.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a dan Klasifikasi UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercantum dalam Lampiran I.b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 54 dalam lampiran XXXIX.a, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XXXIX.a, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XL, Inspektorat Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XLI, Dinas Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XLII, Badan Daerah Kabupaten tercantum dalam Lampiran XLIII, Kecamatan tercantum dalam Lampiran XLIV serta Kelurahan tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Januari 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003